



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Aspek Hukum Keberadaan Waralaba Minimarket terhadap Toko Tradisional di Kota Medan

Legal Aspects of The Existence of Franchise Minimarkets Towards Traditional Stores in Medan

Zulfi Chairi, Aflah, Utary Maharany

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 19 September 2019; Disetujui: 23 Oktober 2019; Dipublish: 6 Desember 2019

*Corresponding Email: zulfi@usu.ac.id,

Abstrak

Kegiatan ritel modern terutama waralaba minimarket di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat pada beberapa tahun ini. Berkembangnya ritel ini tentu saja tak lepas dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga mempengaruhi adanya pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum tentang pendirian waralaba minimarket di kota Medan, dampak dari kebijakan Perwal kota Medan No. 47 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perwal kota Medan No 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga keberadaan toko-toko tradisional dari menjamurnya waralaba minimarket. Penelitian yang digunakan adalah metode empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pendiriannya waralaba minimarket tidak memperhatikan keseimbangan sosial ekonomi dengan toko tradisional di sekitarnya. Konsekwensi yuridis atas penerbitan Peraturan Walikota (Perwal) Kota Medan No. 47 Tahun 2012 Tentang Penataan Toko Modern terhadap toko tradisional adalah terjadinya peningkatan agresivitas ekspansi bisnis ritel modern hingga ke pemukiman di daerah. Terdapat ketidaksinkronan antara Pepres No. 112 Tahun 2007 dan Perwal No. 47 Tahun 2012 yang berdampak bagi kelangsungan usaha pedagang toko tradisional di kota Medan.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Toko Tradisional, Waralaba, Minimarket.

Abstract

Modern retail activities especially minimarket franchises in Indonesia have experienced rapid development in recent years. The development of retail is certainly not separated from the economic growth of a region and also affects the economic development in the area. The purpose of this study was to analyze the legal arrangements regarding the establishment of a minimarket franchise in Medan, the impact of Medan City Guard No. 47 of 2012 concerning the Second Amendment to Medan City Regulations No. 20 of 2011 concerning Management and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, Policies that can be implemented by the Regional Government to maintain the existence of traditional shops from the mushrooming of minimarket franchises. The research used is an empirical method that uses primary data and secondary data. The results of this study indicate that in its establishment the minimarket franchise did not pay attention to socio-economic balance with the surrounding traditional shops. Juridical consequences for the issuance of Medan City Mayor Regulation (Perwal) No. 47 of 2012 concerning the Arrangement of Modern Stores on Traditional Stores is an increase in the aggressiveness of the expansion of the modern retail business to residential areas in the area. There is an unsynchronization between Pepres No. 112 of 2007 and Perwal No. 47 of 2012 which has an impact on the survival of traditional shop traders in the city of Medan.

Keywords: Legal Aspects, Traditional Stores, Franchises, Minimarket.

How to Cite: Chairi, Z. Aflah & Maharany, U. (2019). Aspek Hukum Keberadaan Waralaba Minimarket terhadap Toko Tradisional di Kota Medan, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2) 2019: 117 - 129

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi, laju kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan perubahan sistem nilai telah membawa perubahan-perubahan terhadap pola kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Seiring perkembangan perekonomian dan gaya hidup masyarakat maka semakin besar pula tingkat kebutuhan psikologis seseorang terhadap kenyamanan berbelanja, jasa yang baik, dan produk-produk yang berkualitas, maka muncullah pasar modern sebagai pemenuhan kebutuhan tersebut (Wiyata & Ikhwana, 2014). Sistem usaha waralaba adalah salah satu komoditi usaha yang sangat menjanjikan. Usaha waralaba ini berkembang dengan berbagai jenis usaha dan juga bertransformasi ke dalam bentuk usaha ritel yang memiliki tanggapan pasar yang sangat memuaskan (Horax, 2013).

Jenis perdagangan ritel ini terbagi dua, yakni ritel tradisional yang secara langsung diwakili oleh toko tradisional yang berada di pasar tradisional maupun perumahan dan ritel modern yang diwakili oleh hypermart, supermarket dan minimarket seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan minimarket atau swalayan yang mengusung merek lokal. Kegiatan ritel modern inilah terutama waralaba minimarket di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat pada beberapa tahun ini.

Perkembangan ritel modern disatu sisi menunjukkan dampak positif namun juga menunjukkan dampak yang negatif. Dampak positif berupa adanya pertumbuhan ekonomi, menciptakan investasi tetapi di lain sisi berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha ritel tradisional, khususnya terhadap pedagang-pedagang kecil/grosir yang juga menawarkan barang seperti di gerai-gerai waralaba minimarket tersebut, menurunnya pendapatan toko tradisional bahkan mengakibatkan toko tradisional mati suri dan harus lebih dini gulung tikar. Berkembangnya ritel ini tentu saja tidak

lepas dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga mempengaruhi adanya pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Perdagangan eceran (riteil) merupakan salah satu kegiatan sektor informal di bidang perdagangan yang sangat strategis di Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja setelah sektor pertanian, namun disisi lain tanpa ada regulasi yang efektif maka dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemilik usaha retail lain khususnya pemilik toko tradisional atau warung kecil keadaan ini juga terjadi di kota Medan.

Sebagai sebuah ibukota Propinsi, kota Medan merupakan kota besar dan berlokasi strategis merupakan tempat yang menjanjikan untuk penghidupan yang layak. Kota Medan yang memiliki luas 265.00 km² atau 3,6 % dari keseluruhan wilayah sumut terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan dan berpenduduk sebesar 2.210.624 jiwa (<https://medankota.bps.go.id/statictable/2017/01/18/87/> 2015-) Kota Medan menjadi perlintasan dan persinggahan dari berbagai suku bangsa untuk melakukan perdagangan. Kondisi yang demikian menjadi faktor pendukung kegiatan ekonomi.

Berdasarkan prinsipnya kehadiran ritel modern tentu diizinkan tumbuh dan berkembang disuatu daerah, karena kehadiran ritel modern ini sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dan tidak menyita waktu karena sebagian besar kebutuhan masyarakat tersedia di ritel-ritel modern tersebut.

Konsekwensi yuridis atas penerbitan Peraturan Walikota (Perwal) Kota Medan No. 47 Tahun 2012 Tentang Penataan Toko Modern terhadap toko tradisional adalah terjadinya peningkatan agresivitas ekspansi bisnis ritel modern hingga ke pemukiman di daerah. Akan tetapi seiring pesatnya pertumbuhan dan persaingan ekonomi kehadiran ritel modern tersebut banyak yang tidak mematuhi kebijakan

yang ada, seperti jumlah yang berlebihan atau melewati batas maksimum dan menyalahi segala aturan dalam kegiatan ekonomi yang ditetapkan dan juga perizinan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pendirian waralaba minimarket tidak memperhatikan keseimbangan sosial ekonomi dengan toko tradisional disekitarnya

Penelitian Aryani memaparkan bahwa 66% responden pedagang pasar tradisional di Kota Malang menjelaskan bahwa keberadaan minimarket berpengaruh terhadap penurunan pendapatannya. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi lesunya pasar tradisional antara lain kemunculan minimarket modern, toko perancangan dan pedagang sayur keliling serta kondisi pasar yang kurang baik. (Aryani, 2011). Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Jati yang menyatakan bahwa matinya pasar tradisional dalam perekonomian nasional merupakan indikasi berlakunya individualisme dalam bertransaksi ekonomi. Oleh sebab itu, pasar tradisional harus tetap berdiri sebagai bentuk kekhasan kekuatan ekonomi lokal Indonesia (Jati, 2012). Rencana Indomaret yang akan membuka usahanya lagi dan dibiarkan terus menerus di daerah yang tidak jauh dengan usahanya itu, maka pengusaha kecil akan terancam kehilangan mata pencaharian mereka dan semakin banyak masyarakat miskin. (journal.uajy.ac.id/4522/2/1HK09643.pdf /by DP Mandasari, diakses tanggal 20 Maret 2017)

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Zul Morado Slawat Siregar dari Fraksi PKS DPRD Kota Medan, bahwa dalam dua tahun terakhir, kota Medan sedang booming dengan usaha waralaba minimarket mengisyaratkan bahwa keberadaan waralaba ini merupakan bentuk investasi usaha jika tidak diatur dan dikendalikan, akan mematikan usaha masyarakat yang sejenis namun bukan waralaba.

(http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=288357)

Pertumbuhan ritel modern yang tidak terkendali dan tanpa memperhatikan jarak dengan toko tradisional berpotensi membawa dampak kurang baik bagi iklim pertumbuhan perekonomian disuatu wilayah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut: Menganalisis pengaturan hukum Tentang pendirian waralaba minimarket di kota Medan, dampak dari kebijakan Perwal kota Medan No. 47 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perwal kota Medan No 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga keberadaan toko-toko tradisional dari menjamurnya waralaba minimarket.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang difokuskan untuk meneliti data primer, yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam penelitian ini. Sifat Penelitian adalah deskriptif analitis (Ibrahim, 2005) dalam hal ini penulis berupaya untuk menelaah dan mendeskripsikan secara sistematis gambaran tentang dampak keberadaan waralaba minimarket dan kaitannya dengan toko tradisional, sekaligus untuk melihat keberadaan peraturan hukum yang mengatur tentang pendirian waralaba minimarket.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu studi dokumen (library research) terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai pendirian waralaba minimarket dan melalui studi lapangan (field research). Studi lapangan dilakukan dengan penyebaran kuisisioner dan teknik wawancara (interview). Kemudian

dilakukan proses editing dengan mengelompokkan bahan-bahan atau materi tersebut sesuai dengan bab yang telah ditentukan dalam penelitian ini, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir dan menganalisis dari deduktif ke induktif (Sunggono, 2001).

Lokasi utama dari penelitian ini adalah Kota Medan yang memiliki 21 Kecamatan. Penyebaran kuisioner dilakukan terhadap pedagang toko tradisional di 3 (tiga) kecamatan Kota Medan. Pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive Sampling. Untuk menganalisa data digunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasinya kemudian menghubungkan-hubungkannya dengan teori yang berhubungan dengan masalahnya, meninterpretasikan, menganalisa dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya, yang menghasilkan data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum tentang Pendirian Waralaba Minimarket di Kota Medan.

Jumlah waralaba minimarket yang semakin meningkat mendorong pemerintah untuk mengeluarkan beberapa regulasi guna mengatur keberadaan toko-toko tersebut, agar keberadaannya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Regulasi tersebut dibagi menjadi regulasi tingkat nasional dan tingkat daerah.

Pengaturan waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007, sejak diberlakukannya PP tersebut, terutama dalam Pasal 1 butir 1, waralaba diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh

pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Definisi inilah yang berlaku baku secara yuridis formal di Indonesia.

Lahirnya PP ini dilandasi oleh kehendak pemerintah meningkatkan pembinaan usaha waralaba di seluruh Indonesia sehingga perlu mendorong pengusaha nasional terutama Usaha Kecil Menengah (UKM) tumbuh dan berkembang sebagai usaha waralaba nasional yang andal dan mampu mempunyai daya saing dalam negeri dan luar negeri khususnya dalam memasarkan produk dalam negeri. Disamping itu pemerintah perlu menyusun data waralaba baik jumlah maupun jenis yang diwaralabakan.

Dalam hal penyelenggaraannya waralaba diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-Dag /Per / 8/2012 mengenai penyelenggaraan waralaba yang mengatur mengenai syarat-syarat pendirian waralaba dan daftar dokumen-dokumen apa saja yang harus dilengkapi untuk mendapatkan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba).

Kegiatan waralaba juga wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 1 huruf a menjelaskan UU No. 3 Tahun 1982 menjelaskan "daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU ini dan peraturan pelaksana dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan".

Pasal 7 dan Pasal 8 menyatakan "perusahaan yang wajib didaftarkan adalah perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah RI, termasuk kantor cabang, anak perusahaan, agen dan perwakilan dari perusahaan yang mempunyai kewenangan untuk mengadakan perjanjian, termasuk koperasi, persekutuan, perorangan dan

perusahaan lainnya baik yang sudah berbadan hukum atau bukan berbadan hukum.

Selain mempunyai daftar perusahaan, usaha waralaba juga diwajibkan mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 12/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penertiban Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengecualian untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan yang di larang dalam UU tersebut yang berkaitan dengan waralaba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 huruf b. Selanjutnya agar tidak terjadi penyalahgunaan ketentuan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan Peraturan KPPU No.6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5/1999 terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.

Pengaturan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah di atur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-undang ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan dalam perekonomian menyebabkan banyaknya pertumbuhan dari usaha-usaha mikro, kecil dan menengah yang dalam peraturan ini mengatur agar mendorong hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaannya serta adanya kebijakan mengenai pendanaan dan pengembangan usahanya agar tetap terberdayakan usaha-usaha yang berskala kecil.

Pelaksanaan perekonomian perdagangan Indonesia tidak hanya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah saja, namun juga bagi toko-toko modern (waralaba minimarket) yang semakin berkembang di dunia perdagangan. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, diharapkan untuk lebih meningkatkan tertib usaha dengan cara waralaba serta meningkatkan kesempatan usaha nasional. Pemberi dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini juga menjelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) bahwa pemberi waralaba hanya bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah sebagai penerima waralaba/pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba. Dalam hal ini diperlukan adanya peran pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan waralaba serta adanya pengawasan dari menteri dalam pelaksanaan waralaba khususnya waralaba minimarket.

Minimarket dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam pengertian "Toko Modern". Peraturan mengenai toko modern diatur dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ("Perpres 112/2007"). Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Sesuai dengan Pepres No.112/2007 untuk Mendirikan toko modern harus memenuhi persyaratan IUTM berdasarkan Pasal 12 dan 13 Perpres 112/2007 jo Pasal 12 Permendag 53/2008, yaitu: 1) Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati/Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta; 2) Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang; 3) Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional; 4) Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO); 5) Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 6) Copy Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya; 7) Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil; 8) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan 9) Studi Kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada (Pasal 4 ayat (1) Perpres 112/2007). Untuk menegaskan Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Toko modern termasuklah waralaba minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan artinya, minimarket bisa membuka gerai hingga ke wilayah pemukiman warga (Pasal 5 ayat 4 Perpres 112/2007). Namun dalam Pasal 3 ayat (9) Permendag No.53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan kewajiban bagi minimarket yaitu pendirian minimarket

baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan: 1) Kepadatan penduduk; 2) Perkembangan pemukiman baru; 3) Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); 4) Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan 5) Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.

Namun dalam hal ini Permendag 53/2008 tidak mengatur konsekuensi ataupun sanksi apabila kewajiban di atas dilanggar. Pelaksanaan pengawasan toko modern diserahkan kepada Bupati/Walikota. Banyaknya gerai minimarket yang telah berdiri dari kota sampai ke pedesaan, tentu saja hal ini tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah yang memberikan izin untuk berdirinya minimarket. Semakin berkembangnya usaha waralaba minimarket dalam skala besar, maka pasar tradisional sebagai pedagang eceran dalam skala kecil dan menengah perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan.

Pemerintah Daerah harus mempunyai bargaining position dalam memberikan izin pendirian minimarket, misalnya adanya kemitraan usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setempat dengan toko modern, dimana barang barang yang dihasilkan oleh UMKM dapat dijual di toko modern khususnya minimarket (Ghassan. et, al.,2016)

Pertumbuhan waralaba minimarket di Kota Medan saat ini terbilang sangat pesat. Pemerintah Kota Medan dalam hal ini juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam sektor ritel yaitu, pertama adalah Perwal No. 20 Tahun 2011 Tentang Penataan & Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Perwal ini yaitu: 1) Khusus minimarket jarak minimal 500 meter dari minimarket yang sudah ada dan minimal berjarak 500

meter dari pasar tradisional; 2) Ijin usaha untuk minimarket diterbitkan oleh Walikota cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Medan; 3) Persyaratan IUTM minimarket melampirkan KTP, Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum, IMB sesuai peruntukan, Surat Izin Prinsip Usaha yang telah disahkan Disperindag Kota Medan, SITU dan Surat Izin Gangguan; 4) Setiap orang dan badan hukum dilarang mendirikan bangunan minimarket kurang 100 meter dari rumah ibadah, lembaga pendidikan, dan perkantoran pemerintah

Kedua adalah Perwal No. 23 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perwal No. 20 Tahun 2011 Tentang Penataan & Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern. Penambahan ketentuan mengenai Persyaratan IUTM minimarket melampirkan KTP, Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum, IMB sesuai peruntukan, Surat Izin, Prinsip Usaha yang telah disahkan Dinas berdasarkan hasil kajian analisa dampak sosial ekonomi dari instansi dan atau lembaga yang kompeten, SITU dan Surat Izin Gangguan

Perwal No. 47 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua

Penghapusan ketentuan “Khusus minimarket jarak minimal 500 meter dari minimarket yang sudah ada dan minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional”. Persyaratan IUTM minimarket melampirkan KTP, Akta Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum, IMB sesuai peruntukan, memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan

Perwal kota Medan ini berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perwal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum adanya perubahan mengatur mengenai jarak minimum minimarket dengan pasar tradisional, yang tercantum pada Pasal 7 ayat 3, bahwa khusus minimarket diatur jarak minimal 500 meter dari minimarket yang sudah ada dan 500 meter dari jarak pasar tradisional.

Akan tetapi dalam Perwal Nomor 47 Tahun 2012 tidak menjelaskan lagi berapa jauh jarak antara pasar tradisional dengan toko modern, hal ini yang menyebabkan timbulnya suatu masalah baru dalam masyarakat yaitu bermunculan pasar modern (waralaba minimarket) yang berdekatan satu sama lainnya, berhadapan dan bahkan ada pasar modern yang bersebelahan dengan pasar tradisional dan pedagang kecil lainnya.

Munculnya waralaba minimarket ke setiap jaringan jalan bertentangan dengan Pepres No. 112/2007 di dalam Pasal 4 ayat (a) disebutkan bahwa toko modern harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Suatu toko modern (minimarket) harus memiliki izin pendirian yang disebut dengan Izin Usaha Toko Modern (“IUTM”) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota (Pasal 12 Perpres 112/2007). Kemudian kewenangan untuk menerbitkan IUTM ini dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat (Pasal 11 Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Oleh sebab itu, pemerintah perlu bertindak teliti dan tegas dalam pemberian izin usaha toko modern karena

pendiriannya yang telah melanggar ketentuan mengenai usaha toko modern tersebut.

Dalam Prakteknya penerapan peraturan mengenai waralaba minimarket belum dapat dikatakan optimal karena banyak para pemilik pasar tradisional yang dimaksudkan dalam hal ini adalah usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil, dan dengan jual beli barang dagang melalui tawar menawar (Peraturan Walikota Medan Nomor 47 Tahun 2012) mengalami kerugian setelah adanya waralaba (minimarket) yang berdekatan dengan pasar tradisional tersebut.

Terkait dengan izin pendirian waralaba di kota Medan, menurut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PPTSP) banyak waralaba-waralaba yang berdiri di kota medan tidak berdasarkan izin, salah satu yang menjadi alasan tidak memberikan izin karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan pendirian. Sehingga perlu adanya pengawasan dari Dinas Perdagangan dalam pendirian waralaba serta adanya kebijaksanaan dari pemerintah mengenai pengaturan jarak dan lokasi antara toko tradisional dengan minimarket.

Keterkaitan peraturan mengenai waralaba dengan pendirian waralaba minimarket terjadi inkonsistensi karena apa yang diharapkan oleh Perpres 112/2007 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain masalah jarak juga terhadap aturan mengenai izin pendirian, banyak ritel modern yang melanggar izin, tapi pemerintah seakan menutup mata, dan kenyataannya sampai saat ini banyak yang masih tetap buka.

Dampak kebijakan Perwal kota Medan No. 47 Tahun 2012

Maraknya pertumbuhan toko modern terutama waralaba minimarket tidak

terlepas dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat perkotaan, terkait pemenuhan aspek psikologis konsumen yang menuntut pada suatu kenyamanan pelayanan, keamanan dan penawaran harga yang menarik dalam aktivitas berbelanja. Alfa Mart dan Indomart merupakan dua perusahaan jaringan waralaba minimarket yang memiliki jumlah pertumbuhan yang pesat dan mampu menarik minat investasi yang besar bagi calon investor di Indonesia.

Berdasarkan data market share dari beberapa minimarket yang di peroleh dari APRINDO diketahui minimarket Alfamart dan Indomart memiliki pangsa pasar dominan 40 % hingga kedua minimarket ini dapat dikategorikan "high market share" sedangkan minimarket selain itu termasuk "low market share". (<http://www.aprindo.org/> diakses tgl 22 September 2017).

Indomart di kelola oleh PT. Indomarco Prismatama memiliki jumlah gerai hingga tahun 2015 sebanyak 11.400 gerai dengan rincian 60 % gerai adalah milik sendiri dan sisanya diwaralabakan kepada masyarakat. Jumlah persebaran gerai Indomaret pada tahun 2016 sebanyak 12.100 toko di seluruh Indonesia. (<http://indomaret.co.id> pada tanggal 23 September 2017) Sedangkan Alfamart yang mayoritas sahamnya di miliki oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya sudah memilki gerai sekitar 1000 uit yang tersebar di Indonesia. ([Http://alfamartku.com/](http://alfamartku.com/) pada tanggal 23 September 2017)

Pemerintah Kota Medan menerapkan kebijakan relaksasi perijinan pendirian usaha toko modern dalam hal ini waralaba minimarket dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor perdagangan yang selama ini juga menjadi tulang punggung perekonomian Kota Medan, pertumbuhan bagi sebagian wilayah Kota Medan dan penyerapan tenaga kerja untuk menekan pengangguran.

Pemberian relaksasi perijinan yang kurang memperhatikan dampak sosial ekonomi dengan pelaku ritel lainnya mengakibatkan banyaknya toko modern terutama waralaba minimarket yang berdiri tanpa memperhatikan jarak dengan toko-toko tradisional dan tidak adanya pembatasan kuota persebaran toko modern yang boleh berdiri pada suatu area kelurahan/kecamatan. Pendirian usaha minimarket yang tidak dikendalikan secara tidak langsung berpotensi menyebabkan penurunan tingkat pendapatan pedagang toko tradisional sebagai dampak pergeseran preferensi konsumen dari pasar tradisional ke toko modern.

Hal ini dapat terlihat dari hasil kuisioner yang sudah dilakukan, bahwa kehadiran mini market ini tentu menguntungkan bagi banyak pihak tetapi tidak bagi pedagang tradisional. Setelah menjamurnya Minimarket banyak keluhan yang dirasakan pedagang tradisional salah satu adalah berkurangnya pendapatan akibat menurunnya omzet. Hadirnya beberapa gerai mini market ini ternyata adalah saingan berat yang dirasakan pedagang tradisional karena banyak barang yang kurang laku dan keuntungan mereka kini telah menurun, namun ternyata ada juga beberapa pedagang tradisional yang tidak merasakan dampak negatifnya, mereka adalah pedagang yang tempat dagangannya letaknya berada jauh dari minimarket, hadirnya minimarket tidak begitu membawa dampak bagi mereka yang letak dagangannya jauh dari minimarket.

Berkurangnya konsumen yang berbelanja di Toko Tradisional membuat permintaan akan barang-barang menurun. Sehingga pendapatannya juga ikut menurun seiring dengan berkurangnya konsumen yang berbelanja di Toko Tradisional ini. Hal ini menyebabkan Toko Tradisional sulit untuk memaksimalkan keuntungan dan sulit untuk mengembangkan usahanya. Kurangnya

permintaan barang yang membuat pedagang takut untuk membeli barang yang banyak, karena mereka takut barang tersebut hanya tinggal dan akan kadaluarsa sehingga mereka sendiri yang akan dirugikan.

Melihat persaingan yang terjadi antara toko tradisional dan minimarket terdapat persaingan menurut golongannya. Untuk golongan minimarket secara langsung berdampak pada toko tradisional. Persaingan menurut golongan tersebut dikarenakan karakter jenis jualan yang sama serta batasan luas bangunannya. Golongan minimarket dan toko kelontong menjual kebutuhan yang lebih sederhana seperti minuman dan makanan ringan, rokok, sabun, dan lainnya.

Dampak keberadaan minimarket terhadap toko tradisional yang dialami oleh pedagang toko tradisional akan maraknya pasar modern sangat beralasan. Dengan modal yang sangat besar, minimarket dapat menerapkan strategi dan manajemen dagang yang tidak bisa dilakukan oleh pedagang toko tradisional. Mulai dari promosi, fasilitas yang memberikan kenyamanan kepada konsumen, distribution center sendiri, sampai pemberian diskon besar besaran terhadap suatu barang (Utami, 2010). Bahkan, masyarakat banyak menilai pergi ke minimarket bukan hanya bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli melainkan sebagai ajang rekreasi keluarga. Sehingga hal ini memunculkan pola yang baru kepada masyarakat dalam hal berbelanja.

Ritel modern jenis waralaba minimarket berdampak pada ritel tradisional dikarenakan peritel besar mempunyai kelebihan antara lain harga yang kompetitif, sistem jaringan yang lebih bagus, pelayanan kenyamanan dalam berbelanja serta distribusi yang lebih baik, sedangkan ritel tradisional di Indonesia masih bermasalah dengan internal dalam

hal manajemen, sarana dan prasarana yang minim.

Sebagian besar pedagang tradisional sangat berharap Pemerintah Daerah membuat peraturan yang mengatur tentang keberadaan waralaba minimarket. Peran pemerintah sangat penting dalam masalah yang sedang dihadapi oleh ritel tradisional agar kinerja para pedagang kecil tidak menurun yaitu dengan melakukan penertiban terhadap pendirian gerai minimarket khususnya Indomaret dan Alfamart. Sebagaimana Perpres No. 112/2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan tokomodern, yang terdapat pada pasal 1 ayat 12 yang tentang peraturan zona, yang diharapkan mampu melindungi pedagang tradisional. Begitu juga halnya yang terdapat dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dalam Pasal 8 disebutkan bahwa pemerintah harus menjaga iklim usaha dalam kaitannya dengan persaingan dengan membuat peraturan-peraturan yang diperlukan. Untuk melindungi usaha kecil, pemerintah mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.

Hampir 90 % pedagang toko tradisional mengatakan tidak ada peranan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan pedagang toko tradisional dan menata waralaba minimarket. Hal ini menjadikan bahwa sebagian besar pedagang toko tradisional berharap adanya pembatasan waralaba minimarket dan mengatur mengenai jarak atau zonasi dari waralaba minimarket tersebut, namun sebagian dari pedagang toko tradisional tersebut menyatakan bahwa mereka tidak memiliki harapan apapun terhadap pemerintah, hal ini disebabkan ketidakpercayaan mereka terhadap Pemerintah Daerah.

Menjamurnya toko modern dalam hal ini waralaba minimarket menghadapkan para pedagang toko tradisional pada

persaingan terbuka yang keras. Persaingan menjadi tidak seimbang karena perbedaan modal antara pedagang toko tradisional dan peritel modern. Modal para pedagang toko tradisional umumnya berasal dari individu dan kecil. Sedangkan modal para peritel modern besar dan menggunakan sistem jaringan. Sistem jaringan inilah yang membuat para peritel modern kembali diuntungkan dari segi harga. Jejaring yang dibangun antara pemasok (supplier) dengan pihak peritel modern dapat mempermudah dan meningkatkan keuntungan bagi waralaba minimarket, akan tetapi disisi lain dapat menimbulkan keresahan sosial bagi sejumlah besar pedagang toko tradisional.

Perkembangan persaingan bisnis ritel di Kota Medan semakin hari semakin tampak tidak sehat. Pemerintah Kota cenderung mengobral izin terhadap pemain ekonomi besar dalam hal ini waralaba minimarket sehingga berlaku hukum rimba siapa yang kuat maka ialah yang menjadi pemenang. Sesuai realitanya, bisnis usaha toko tradisional tampak mengalami marginalisasi bahkan kalah bersaing.

Perkembangan sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat dalam pemenuhan kebutuhan yang kompleks membuat waralaba minimarket sebagai solusi tepat yang memberi layanan setiap saat. Hal ini mengganti posisi toko-toko tradisional sehingga berdampak terhadap pedagang toko tradisional yang dari historisnya sudah ada terlebih dahulu.

Konsumen banyak yang beralih untuk berbelanja kebutuhan sehari-harinya di gerai waralaba minimarket padahal sebelum ada waralaba minimarket konsumen berbelanja di toko tradisional. Kondisi ini terlihat sangat memprihatinkan, yang mana semakin tampak persaingan dan kesenjangan yang secara eksplisit menguntungkan waralaba-waralaba minimarket. Hal ini dikarenakan dari segi manajemen pengelolaan, permodalan dan berbagai kualitas

pelayanan maupun produk yang lebih rendah, ditambah lagi dengan beragam inovasi yang menarik perhatian konsumen, dengan memberikan layanan pulsa, listrik dan lain-lain, adanya promo-promo harga yang ditawarkan, ruangan ber AC, terdapat juga layanan pesan antar dan masih banyak inovasi yang lainnya sehingga pilihan masyarakat dalam hal berbelanja beralih ke waralaba minimarket.

Kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah

Pelaksanaan suatu peraturan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil peraturan tersebut, akan tetapi mempunyai keterkaitan dan keefektifan yang akan tampak pada pelaksanaan pertauran tersebut. Suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif kalau perilaku – perilaku manusia di dalam masyarakat cocok atau sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal-hal yang diatur oleh hukum dan perundang-undangan merupakan das sollen yang harus ditaati oleh para pihak dalam pendirian waralaba. Jika para pihak mematuhi peraturan dan tidak menyimpang dari aturan main yang ada maka tidak akan timbul permasalahan dalam perjanjian waralaba ini. Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seringkali menyimpang dari aturan yang sudah ada, seperti halnya dalam perjanjian bisnis waralaba khususnya waralaba minimarket.

Pemerintah Daerah seharusnya melihat bahwa toko-toko tradisional mempunyai kelemahan sehingga harus diproteksi keberadaannya sehingga tetap berkembang dan berjalan sebagaimana mestinya. Perlunya penyusunan kebijakan yang mengatur dan menata terutama keberadaan toko modern yang mencakup batasan dan klasifikasi toko modern, jarak yang harus ada antara toko modern dan toko tradisional dan kewajiban bagi toko modern untuk bekerjasama dengan usaha kecil menengah dan sanksi bagi toko

modern yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Perlu ditingkatkan juga program sinergitas (kemitraan) antara waralaba minimarket dengan toko tradisional.

Dari semua permasalahan diatas maka sudah sepantasnya Pemerintahan Daerah dalam hal ini WaliKota Medan untuk mengeluarkan regulasi mengenai perizinan atas waralaba minimarket dan adanya pengawasan yang ketat dan pemberian sanksi yang tegas bagi para pelaku usaha waralaba minimarket yang tidak mematuhi peraturan yang ada. sesuai data yang diterbitkan pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan, sampai saat ini hanya 164 minimarket yang berizin di Medan. Sementara sisanya sekira 250 unit milik Alfamart, Indomaret mencapai 300 unit dan ratusan unit untuk Alfamidi ditengarai bodong alias ilegal.

Selain daripada itu, Pemerintah Kota Medan juga harus mengembalikan lagi pasal yang sudah ada sebelumnya di Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang tercantum pada pasal 7 ayat 3 bahwa khusus minimarket diatur jarak minimal 500 meter dari minimarket yang sudah ada dan 250 meter dari pasar tradisional.

Peraturan Walikota tersebut juga menegaskan keharusan berjarak 100 meter dengan sekolah, rumah ibadah dan pasar tradisional. Dan adanya pengawasan terhadap terselenggaranya pasal tersebut. Selain itu sebaiknya untuk lebih meningkatkan kekuatan berlakunya dan kekuatan hukum mengikatnya maka perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan toko modern dan toko tradisional. Peraturan Daerah termasuk dalam hierarki perundangan yang dalam pembuatannya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbeda dengan Peraturan Walikota yang kekuatan hukumnya mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat 2 UU 12/2011).

SIMPULAN

Regulasi mengenai waralaba dibagi menjadi regulasi tingkat nasional dan tingkat daerah. Yang termasuk regulasi nasional adalah Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang menyatakan bahwa pendirian waralaba minimarket harus memperhatikan jarak dan analisa sosial ekonomi disekitar pendirian waralaba minimarket tersebut. Hal ini juga sejalan dalam Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008. Regulasi tingkat Daerah Di Kota Medan terdapat dalam Perwal No 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perwal Kota Medan No 20 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern namun ketentuan Perwal tersebut tidak sesuai dengan Perpres No.112 Tahun 2007.

Penerapan kebijakan Perwal kota Medan No. 47 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perwal kota Medan No 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap toko-toko tradisional di kota Medan untuk keberadaan dari waralaba minimarket ini ternyata berdampak bagi pedagang tradisional, kehadirannya telah membawa dampak negatif bagi pedagang toko tradisional bahkan akan mematikan usaha mereka, karena adanya persaingan yang tidak seimbang. Keberadaan waralaba minimarket banyak yang tidak memiliki izin IUTM, serta lokasi antar minimarket yang berdekatan juga menjadi faktor persaingan yang tidak seimbang. Terdapat kekosongan regulasi yang mengatur secara tegas izin pendirian waralaba minimarket dan zonasi yang tidak teratur. Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu merupakan instansi yang memberikan izin tidak dapat mengeluarkan IUTM karena bukan merupakan tupoksinya.

Kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga keberadaan toko-toko tradisional dari menjamurnya waralaba minimarket adalah dengan mengeluarkan regulasi mengenai perizinan atas waralaba minimarket dan adanya pengawasan yang ketat dan pemberian sanksi yang tegas bagi para pelaku usaha waralaba minimarket yang tidak mematuhi peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam. Lukman, Peneliti Bidang Ekonomi Kebijakan Publik Pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Setjen DPR RI, <http://lukman,adamdpr.go.id>
- Utami, C.W. (2010). Manajemen Ritel, Jakarta: Salemba Empat.
- Horax, C.D. (2013) Skripsi Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Keberadaan Waralaba Minimarket di Kota Makasar, FH Universitas Hasanuddin, Makasar
- Ghassan. N.H. et, al. (2016). Analisis Perizinan Pendirian Alfamart Dan Dampak Negatif Terhadap Perusahaan Perorangan, *Varia Justicia* Vol 12 No. 1 Maret 2016.
- McEacher, W.A. (2000), *Ekonomi Makro Pendekatan Kontempore*, Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, W.C. (2010), *Manajemen Ritel*, Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, G. (2003), *Waralaba*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Wiyata, R.Y., Widy & Ikhwana, A. (2014). Penentuan Lokasi Minimarket Di Kecamatan Cibiuk Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP), *Jurnal Kalibrasi Sekolah Tinggi Teknologi Garut*, 12(1).
- Undang-undang No.5/1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. PP No 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
- Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

- Permendag 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggara Waralaba.
- Perwal Kota Medan No 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Perwal Kota Medan No 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas perwal kota medan No 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Data Izin Gangguan (Ho) yang telah diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk Usaha Alfamart s/d Agustus 2017.
- Daftar Izin Gangguan (Ho) yang telah diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk Usaha Indomaret Tahun 2011 s/d Agustus 2017
- http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=288357